



Pembaruan Aturan Pemanfaatan P3B Melalui PMK112/2025



Edisi ke-23

21/1/2026

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2025. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PER-25/PJ/2018 dan membawa perubahan signifikan untuk pelaksanaan P3B antara Indonesia dengan negara mitra.

P3B adalah perjanjian bilateral yang bertujuan untuk mengeliminasi pengenaan pajak berganda pada penghasilan yang sama dari transaksi lintas negara, tidak dimaksudkan untuk menciptakan peluang tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui penghindaran atau pengelakan.

Manfaat P3B bisa berupa:

1. Tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih rendah dari tarif umum dalam UU PPh.
2. Pemajakan eksklusif di negara domisili.
3. Pembebasan dari pengenaan PPh di Indonesia.
4. Jangka waktu penentuan bentuk usaha tetap (BUT) yang berbeda dengan ketentuan dalam UU PPh.

Manfaat tersebut dapat dinikmati oleh:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
2. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang merupakan penduduk negara mitra P3B dan memperoleh penghasilan dari Indonesia.

A. Form DGT untuk Pemanfaatan P3B oleh WPLN

Manfaat P3B bagi WPLN tidak diberikan secara otomatis. WPLN harus memenuhi 3 (tiga) syarat utama serta membuktikannya:

1. Bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia.
2. Merupakan penduduk negara mitra P3B untuk tujuan perpajakan.
3. Tidak melakukan penyalahgunaan P3B.

Untuk membuktikan pemenuhan syarat mendapatkan manfaat P3B, WPLN harus telah memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam Form DGT untuk pemanfaatan P3B. Dokumen Form DGT berfungsi sebagai:

1. Bukti bahwa WPLN adalah penduduk negara mitra P3B.
2. Pernyataan bahwa WPLN memenuhi syarat dan berhak memperoleh manfaat P3B.
3. Dokumen pendukung bagi pemotong/pemungut pajak di Indonesia untuk menerapkan tarif P3B.

1. Kewajiban Pemotong/Pemungut Pajak di Indonesia

Atas penerapan P3B terhadap WPLN yang berhak, ditekankan pula tanggung jawab administratif pemotong/pemungut pajak di Indonesia atas transaksi dengan WPLN, yaitu:

- a. Wajib memverifikasi keabsahan dan pemenuhan ketentuan pada Form DGT sebelum menerapkan tarif P3B dan mengunggahnya ke DJP.
- b. Wajib memotong PPh dengan tarif yang benar sesuai hasil verifikasi dan menyetorkannya, menerbitkan bukti pemotongan/pemungutan dan melaporkannya, sesuai dengan ketentuan.
- c. Meskipun PPh-nya 0% atau dibebaskan berdasarkan P3B, pembuatan bukti

potong/pungut dan pelaporan dalam SPT Masa tetap diwajibkan, untuk memastikan administrasi transaksi terdokumentasi.

d. Pemotong/pemungut pajak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut berkonsekuensi dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Jika terjadi kelebihan pemotongan (karena seharusnya menggunakan tarif P3B), atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) sesuai prosedur yang berlaku.

f. Pemotong/pemungut pajak wajib menyimpan dokumen Form DGT, atau SKD WPLN, dan Tanda terima dari DJP, serta dokumen pendukung transaksi yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan pajak.

2. Perubahan Format pada Form DGT

PMK 112/2025 menyederhanakan format Form DGT diantaranya:

a. Perubahan terminologi untuk penyesuaian standar internasional, seperti:

1. "Double Taxation Convention" menjadi "Double Taxation Agreement".

2. "Country" menjadi "Country/Jurisdiction" untuk mengakomodasi yurisdiksi khusus.

b. Jumlah bagian yang harus diisi berkurang dari 7 bagian (berdasarkan PER-25/2018) menjadi 6 bagian.

c. Penggabungan pertanyaan uji substansi dan *beneficial owner* (sebelumnya Part VI) ke dalam Part V.

PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS A NON-INDIVIDUAL

1. Country/jurisdiction of registration or incorporation: _____ (28)
2. Country/jurisdiction where the place of management or control resides: _____ (29)
3. Address of the head office: _____ (30)
4. Address of the branch, office, or other place of business in Indonesia (if any): _____ (31)
5. The non-individual has relevant economic substance either in the non-individual's establishment or the transaction itself. ☐ Yes ☐ No (32)
6. The non-individual has the same legal form and economic substance either in the non-individual's establishment or the transaction itself. ☐ Yes ☐ No (33)
7. The non-individual has its own management to carry on the business and such management has an independent discretion. ☐ Yes ☐ No (34)
8. The non-individual has sufficient assets to carry on the business other than assets that generate the income from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (35)
9. The non-individual has sufficient and qualified personnels to carry on the business. ☐ Yes ☐ No (36)
10. The non-individual has business activity other than receiving dividend, interest, and/or royalty sourced from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (37)
11. The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. ☐ Yes ☐ No (38)
12. The non-individual is acting as an agent, nominee, or conduit. ☐ Yes ☐ No (39)
13. The non-individual has a controlling right or disposal right on the income or the assets or the rights that generate the income. ☐ Yes ☐ No (40)
14. No more than 50 percent of the non-individual's income is used to satisfy any claim by another person. ☐ Yes ☐ No (41)
15. The non-individual assumes risk on its own assets, liabilities, or capital. ☐ Yes ☐ No (42)
16. The non-individual has an obligation to transfer the income received to a resident of third country/jurisdiction. ☐ Yes ☐ No (43)

B. Pemenuhan terkait Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Untuk memastikan fasilitas P3B tidak disalahgunakan untuk penghindaran atau pengelakan pajak (*treaty shopping*), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang

untuk menguji kebenaran materiil di balik transaksi wajib pajak.

1. Pernyataan Tidak Menyalahgunakan P3B dalam Form DGT

Sebagai bagian dari pencegahan, WPLN harus menyatakan diri tidak menyalahgunakan P3B dalam Form DGT, yang mencakup 8 (delapan) indikator keberadaan berikut:

- Memiliki substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi.
- Bentuk hukum (*legal form*) yang sesuai dengan substansi ekonomi.
- Memiliki kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dengan kewenangan menjalankan transaksi.
- Memiliki aset (tetap dan tidak tetap) yang cukup untuk melaksanakan usaha di negara mitra P3B, selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia.
- Memiliki jumlah pegawai yang memadai dengan keahlian sesuai bidang usaha.
- Memiliki kegiatan usaha aktif, selain dari menerima penghasilan pasif (dividen, bunga, royalti) dari Indonesia.
- Transaksi yang dilakukan tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan manfaat P3B.
- Merupakan *beneficial owner* (penerima manfaat sebenarnya) dari penghasilan.

2. Ketentuan untuk Pencegahan Penyalahgunaan P3B

Dalam mencegah praktik penyalahgunaan P3B, DJP diperkuat oleh peraturan ini dengan penerapan 6 (enam) instrumen berikut:

- Beneficial Owner** (Pasal 19): WPLN harus merupakan pihak yang benar-benar menerima manfaat ekonomi dari penghasilan, memiliki kendali dan menanggung risiko atas dana/aset yang dimiliki. Bukan agen, nomine, atau perusahaan *conduit*.

- Persentase dan Periode Minimum Kepemilikan Saham (Pasal 20):

Syarat persentase kepemilikan tertentu dalam periode minimum 365 hari kalender (termasuk hari pembayaran dividen) dapat diterapkan untuk mendapat tarif pajak rendah atas dividen.

- Periode dan Persentase Minimum Harta Tidak Bergerak (Pasal 21):

Syarat persentase minimum atas nilai harta tidak bergerak dari nilai keseluruhan harta entitas yang saham atau haknya dialihkan, dalam periode 365 hari kalender sebelum pengalihan, diterapkan untuk menentukan hak pemajakan atas keuntungan berada di Indonesia atau di negara mitra P3B.

- Pencegahan Penghindaran Penentuan BUT (Pasal 22 s.d. 26):

Untuk mencegah struktur yang menghindari status BUT, DJP dapat menjumlahkan durasi proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan oleh WPLN atau pihak yang terkait (*contract splitting*) untuk menentukan periode terbentuknya BUT.

- Pembatasan Penerima Manfaat P3B (*Limitation on Benefits*) (Pasal 27):

Klausul tertentu dalam P3B yang mensyaratkan kriteria untuk penerima penghasilan sehingga berhak atas manfaat P3B, seperti WPLN badan sahamnya mayoritas dimiliki oleh penduduk OP dari negara mitra P3B bersangkutan.

- Uji Tujuan Utama (*Principal Purpose Test*) (Pasal 28):

Ketentuan dalam P3B yang mengatur tidak diberikannya manfaat P3B jika (salah satu) tujuan utama dari transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat P3B baik langsung maupun tidak langsung.

C. Jalur Penerapan P3B pada Wajib Pajak

1. Prosedur WPLN Mendapatkan Manfaat P3B di Indonesia

Bagi WPLN yang akan menerima penghasilan dari Indonesia dan ingin memanfaatkan tarif P3B, alurnya adalah:

- a. WPLN mengisi dan menandatangani Form DGT yang menyatakan telah dipenuhinya syarat dan ketentuan pemanfaatan P3B, dan mendapatkan pengesahan dari pejabat otoritas pajak negara mitra P3B.
- b. Pengesahan dapat diganti dengan **Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berbahasa Inggris** berlaku sesuai periode yang tercantum; yang memuat nama WPLN, tanggal terbit, dan ditandatangani pejabat berwenang.
- c. Form DGT digunakan untuk periode berlaku yang tercantum yaitu maksimal 12 bulan.
- d. WPLN menyerahkan Form DGT sah yang telah dimiliki kepada pemotong/pemungut pajak di Indonesia (pemberi penghasilan).
- e. Pemotong/pemungut pajak melakukan pengecekan pemenuhan ketentuan dalam Form DGT, kemudian melaksanakan pemotongan PPh:
 1. Jika syarat terpenuhi: PPh dipotong sesuai tarif P3B.
 2. Jika syarat tidak terpenuhi: PPh dipotong sesuai tarif umum PPh Pasal 26 (20%).
- f. Pemotong/pemungut pajak menyampaikan informasi Form DGT dan mengunggahnya melalui Portal Wajib Pajak.
- g. Sistem Coretax DJP menerbitkan Tanda terima Form DGT, Pemotong Pajak meneruskan Tanda terima kepada WPLN.
- h. Tanda terima dapat digunakan untuk transaksi berikutnya selama periode berlaku Form DGT, tanpa harus menyerahkan Form DGT fisik kembali.

2. Prosedur WPDN Mendapatkan Manfaat P3B di Luar Negeri

Bagi WPDN yang akan menerima penghasilan dari negara mitra P3B dan ingin memanfaatkan tarif P3B, alurnya adalah:

- a. WPDN mengajukan permohonan **SKD WPDN** secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau *contact center* DJP.
- b. Syarat pengajuan SKD antara lain WPDN berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri, memiliki NPWP, dan telah menyampaikan SPT PPh untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak terakhir atau yang diajukan permohonan.
- c. Sistem Coretax akan menerbitkan SKD WPDN elektronik secara otomatis, jika syaratnya terpenuhi. SKD WPDN berlaku hingga 31 Desember tahun penerbitannya.
- d. Jika negara mitra P3B mensyaratkan Formulir Khusus, WPDN dapat mengajukan permohonan pengesahannya ke KPP tempat terdaftar. Syarat pengajuan Formulir Khusus antara lain berbahasa Inggris; memuat nama, NPWP dan status WPDN; nama mitra P3B sumber penghasilan; serta tahun pajak/bagian tahun pajak yang dimohonkan pengesahan. Dalam jangka waktu 10 hari kalender, KPP akan meneliti dan memutuskan pengesahan atau penolakan (dapat diajukan kembali) permohonan.

Dengan aturan P3B yang lebih komprehensif ini, pemerintah bertujuan menciptakan kepastian hukum, dengan memastikan fasilitas P3B benar-benar dinikmati oleh transaksi internasional yang nyata memiliki substansi ekonomi. Persiapkan justifikasi yang kuat untuk bisnis Anda, sehingga legitimate untuk mendapatkan fasilitas P3B, sesuai ketentuan yang telah diatur PMK ini.

4